



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **MUADZ**;
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar, 30 Desember 1977;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Otto Iskandar Dinata Gang 2 RT 005/RW
002 Kelurahan Sokorejo, Kecamatan
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 6 Januari 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 6 Januari 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 6 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 9 Januari 2022 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **NILA NISHNAL AMANIA** anak Ketiga Perempuan lahir dari suami isteri **MUADZ** dan **UMRITI** lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 905/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **12 Maret 2010**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **NILA NISHNAL AMANIA** diganti menjadi **NAILA NISA' AMANIA**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena arti anak pemohon yang baru lebih baik;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **NILA NISHNAL AMANIA** diganti menjadi **NAILA NISA' AMANIA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 905/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **12 Maret 2010**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375023012770003 atas nama MUADZ, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 331/45/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 33750217090032 atas nama Kepala Keluarga, MUADZ, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 905-2010 atas nama Nila Nishnal Amania tanggal 12 Maret 2010, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZAENUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MUADZ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata Gang 2 RT 005/RW 002 Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama UMRITI;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Umriti, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama KHODIJAH LAILA MILADIYAH, NAFISAH AULAL MINNAH dan NILA NISHNAL AMANIA;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama NILA NISHNAL AMANIA diganti menjadi NAILA NISA' AMANIA;
 - Bahwa NILA NISHNAL AMANIA lahir di Pekalongan tanggal 21 Januari 2010;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena mempunyai arti yang lebih baik;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FURQONI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MUADZ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata Gang 2 RT 005/RW 002 Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa isteri Pemohon bernama UMRITI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Umriti, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama KHODIJAH LAILA MILADIYAH, NAFISAH AULAL MINNAH dan NILA NISHNAL AMANIA;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama NILA NISHNAL AMANIA diganti menjadi NAILA NISA' AMANIA;
- Bahwa NILA NISHNAL AMANIA lahir di Pekalongan tanggal 21 Januari 2010;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena mempunyai arti yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375023012770003 atas nama MUADZ dan berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata Gang 2 RT 005/RW 002 Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama NILA NISHNAL AMANIA diganti menjadi NAILA NISA' AMANIA yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 905/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MUADZ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata Gang 2 RT 005/RW 002 Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa isteri Pemohon bernama UMRITI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Umriti, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama KHODIJAH LAILA MILADIYAH, NAFISAH AULAL MINNAH dan NILA NISHNAL AMANIA;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama NILA NISHNAL AMANIA diganti menjadi NAILA NISA' AMANIA;
- Bahwa NILA NISHNAL AMANIA lahir di Pekalongan tanggal 21 Januari 2010;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena mempunyai arti yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
 - 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 - 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 - 1. Pasal 53 berbunyi :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;
 - 2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama NILA NISHNAL AMANIA diganti menjadi NAILA NISA' AMANIA yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 905/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 Maret 2010 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **NILA NISHNAL AMANIA** diganti menjadi **NAILA NISA' AMANIA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 905/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **12 Maret 2010**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, 13 JANUARI 2022, oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WURI RETNOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

WURI RETNOWATI, S H.

ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 75.000,00
- PNBP	:	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)